

ABSTRAK PERATURAN

BARANG -TIDAK DIKUASAI- BARANG -DIKUASAI NEGARA, BARANG - MENJADI MILIK NEGARA

2025

PERMENKEU RI 92 TAHUN 2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1215)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penatausahaan dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara penetapan status barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; mekanisme penilaian dan penentuan nilai wajar; pengusulan dan penetapan peruntukan barang melalui penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan, atau penghapusan; penghitungan nilai limit lelang dan alokasi hasil lelang; pembayaran dan penyetoran penerimaan negara; serta ketentuan pelaporan, dokumentasi, dan format administrasi yang wajib digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai..

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.04/2002

b. ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan Pabean; dan

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.

- Lampiran hal 41-118.